BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan kajian yang penulis lakukan maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa KPPU berwenang dalam memutuskan dan menetapkan kerugian yang dialami konsumen baik dalam perkara yang didasarkan laporan atau inisiatif KPPU. Hal ini tertuang dalam Pasal 36 Huruf J Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Namun demikian Pasal ini membutuhkan peraturan teknis untuk dapat ditegakkan. Sayangnya mengenai hal ini KPPU tidak membuat pedoman untuk menerjemahkan lebih lanjut sebagaimana biasanya terhadap Pasal-Pasal lain dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1999 yaitu dalam bentuk peraturan KPPU.

Penyelesain hukum atas Putusan KPPU dalam perkara Nomor 07/KPPU-L/2007 tentang Temasek Holdings ini, dapat ditempuh melalui jalur Hukum Perdata dengan cara mengajukan Gugatan Perwakilan kelompok agar lebih efisien. Gugatan ini dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (konsumen, Lembaga Swadaya Masyarkat yang bergerak di bidang perlindungan Konsumen atau bahkan Negara melalui kementerian perdagangan). Untuk Gugatan Perwakilan kelompok diajukan ke Pengadilan Negeri dengan tujuan mengembalikan kerugian konsumen berdasarkan bukti berupa Putusan Komisi pengawas Persaingan Usaha. yang menyatakan telah terjadi kerugian yang nyata terhadap konsumen.

B. Saran

Komisi Pengawas Persaingan Usaha haruslah segera melakukan kajian kembali akan kewenanganya dalam memutuskan dan menetapkan kerugian konsumen sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Komisi Pengawas Persaingan Usaha seharusnya segera membuat Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk menerjemahkan Pasal 36 agar ketika konsumen dirugikan dapat terlindungi secara hukum serta dapat digunakan sebagai panduan bagi KPPU dalam memutuskan Perkara yang didalamnya terdapat kerugian konsumen. Baik dalam perkara Laporan dan atau perkara inisiatif KPPU sendiri.

Selain itu apabila gugatan mengenai kerugian konsumen akibat persaingan usaha tidak sehat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka menurut hemat kami terhadap kompensasi kerugian yang dikabulkan dapatlah diberikan kepada Lembaga-Lembaga Perlindungan Konsumen seperti BPKN(Badan Perlindungan Konsumen Nasional) dan LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat). Sebagai dana untuk melakukan kajian, Penelitian, pemberdayaan dan advokasi masyarakat konsumen.